



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 0001-ETAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 167/M.KOMINFO/03/2011, perihal "*Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*", tanggal 31 Maret 2011

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### Pasal 1

- (1) Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut PPID Kemenpora
- (2) PPID Kemenpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam :
  - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - e. Pengujian Konsekuensi;
  - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  - g. penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu
  - h. Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  - i. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPID Kemenpora bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

## Pasal 2

Susunan keanggotaan PPID Kemenpora adalah sebagai berikut :

- a. Penasehat : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
- b. Pengarah : 1) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga  
2) Staf Khusus Bidang Pengembangan Kemitraan;
- c. Ketua : Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga
- d. Sekretaris : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian
- e. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi :
  - 1) Kabag Hubungan Masyarakat
  - 2) Kabag TU pada Sekretariat Kemenpora
  - 3) Kabag TU PP-PON
  - 4) Kabag TU PP-ITKON
  - 5) Kabag Perencanaan dan Anggaran
  - 6) Kasubbag TU Musium Olahraga
  - 7) Kasubbag TU pada Deputi Pemberdayaan Pemuda
  - 8) Kasubbag TU pada Deputi Pengembangan Pemuda
  - 9) Kasubbag TU pada Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
  - 10) Kasubbag TU pada Deputi Pembudayaan Olahraga
  - 11) Kasubbag TU pada Deputi Harmonisasi dan Kemitraan;
  - 12) Kasubbag TU pada Staf Ahli dilingkungan Kemenpora.
  - 13) Kasubbag TU Sekretariat Korpri.
  - 14) Kasubbag TU Inspektorat.
- f. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi : Kepala Bagian Sistem Informasi dan Perpustakaan
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Kepala Bagian Hukum

## Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Pasal 4**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 26 Januari 2012

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andi A. Mallarangeng', written in a cursive style.

**ANDI A. MALLARANGENG**